

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan kepala desa terus menimbulkan permasalahan yang dianggap bertentangan dengan demokrasi dan akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Perubahan secara yuridis telah terjadi sejak orde lama hingga pasca reformasi. Dalam penelitian ini akan diteliti terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.

Kata kunci: Kepala Desa, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Putusan Mahakmah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

ABSTRACT

The extension of the village head's term of office continues to cause problems which are considered to be contrary to democracy and will lead to abuse of authority. Juridical changes have occurred since the Old Order until post-reformation. In this research, we will examine the extension of the term of office of regional heads based on Law Number 3 of 2024. This research method is normative juridical.

Keywords: Village Head, Extension of the Village Head's Term of Office, Mahakmah Konstitusi Decision Number 42/PUU-XIX/2021.

